



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE
Tempat lahir	: Pamakayo
Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun/18 Agustus 1965
Jenis kelamin	: Laki –laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pamakayo, Kecamatan Selor Barat, Kabupaten Flores Timur
A g a m a	: Katholik
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Pendidikan	: SD tamat,

Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d 08 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 s/d 16 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 17 Februari 2019 s/d 18 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d 17 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 s/d 28 April 2019;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 29 April 2019 s/d 28 Mei 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Antonius Sadi Hewen, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Lrt tertanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 29/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PAMA LEWAR** Alias **ANDE** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh wali dan orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah **denda** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5(lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. satu (1) lembar baju kaos berwarna biru dibagian depan bertuliskan "OCEANPACIFIK OP EST GO SURF 1972 CALIFORNIA WAVE RIDERS;
 2. satu (1) lembar celana pendek bermotif bunga;
 3. satu (1) lembar baju dalam berwarna putih polos;
 4. satu (1) lembar celana dalam berwarna putih polos;
 5. satu (1) lembar celana dalam berwarna coklat bermotif bunga;
 6. satu (1) lembar akta kelahiran atas nama THERESIA MARIA LEWAR.

Dikembalikan kepada THERESIA MARIA LEWAR
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 11.00 wita; pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita; dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2014, 2017, 2018, masing-masing bertempat : untuk bulan Agustus 2014 didalam hutan, tahun 2017 dikebun dan tahun 2018 di kamar ANAK KORBAN/rumah terdakwa, semuanya di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili, selaku **orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, terhadap ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR berumur 13 (tiga belas) tahun yang masih tergolong anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-NT-19092014-0023 tanggal 22 September 2014), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tahun 2014 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi sekitar jam 11.00 wita ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR dari rumah pergi mencari kayu bakar didalam hutan di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang jaraknya ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30(tiga puluh menit). Saat ANAK KORBAN sedang sibuk mencari kayu bakar kemudian datang terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE dan berkata kepada ANAK KORBAN dalam jarak sekitar 10(sepuluh) meter "**Maria**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mari dulu" sehingga ANAK KORBAN mendatangi terdakwa. Setelah ANAK KORBAN mendekati terdakwa sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung memegang kuat tangan kanan ANAK KORBAN dan langsung merebahkan badan ANAK KORBAN ketanah. Selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga celana ANAK KORBAN melorot sampai di bagian lutut dan terdakwa memegang kuat tangan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya, setelah itu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya kemudian terdakwa menindih ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka paha ANAK KORBAN secara paksa dengan sekuat tenaga dan saat itu ANAK KORBAN sempat mengatup kedua pahanya dan menendang terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya yang tegang tersebut ke lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan terdakwa menggoyang atau memompakan masuk keluar alat kelamin/penisnyannya didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai air mani/spermanya keluar dan dibuang ketanah, dan saat itu ANAK KORBAN melihat ada darah keluar dari lubang vagina ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menangis dan berkata **"Bapak saya punya perawan sudah hilang"** namun tidak dihiraukan terdakwa. Setelah itu ANAK KORBAN bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu terdakwa berkata **"jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain"** kemudian terdakwa duluan pulang kerumah dan selang beberapa menit ANAK KORBAN juga pulang kerumahnya;

Untuk yang **kedua** kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita ANAK KORBAN bersama adik kandung ANAK KORBAN bernama STEVANIA HAMA LEWAR dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput. Sesampainya di kebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu ANAK KORBAN dan adiknya ikut membersihkan rumput. Setelah bekerja membersihkan rumput sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah. Setelah istri terdakwa pulang kerumah, ANAK KORBAN bersama adiknya masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah, pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan adiknya lalu terdakwa berkata **"kalau kamu tidak mau melayani saya (bersetubuh dengan pelaku) kamu dua tidak boleh pulang kerumah"** yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan berjalan mengikuti terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana jarak antara ANAK KORBAN dengan adiknya sekitar 50 meter supaya adik ANAK KORBAN tidak bisa melihat. Setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur ditanah menghadap ke langit sedangkan terdakwa berlutut diantara selangkangan ANAK KORBAN dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan alat kelamin/batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan digoyang masuk keluar sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ditanah, setelah itu ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan kembali menemui adiknya lalu bersama adiknya pulang kerumah.

Untuk yang **ketiga** kalinya pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, awalnya ANAK KORBAN sedang tidur di kamarnya(dirumah terdakwa) tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tidur ANAK KORBAN dan terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN "**tolong layani bapa dulu**", saat itu ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa langsung naik katas tempat tidur dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dibagian dada terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyang dan mendorong masuk keluar sampai air mani/spermanya keluar dan ditumpahkan didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN. Setelah selesai disetubuhi terdakwa, ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan ke kebun;

Bahwa karena ANAK KORBAN sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas sehingga ANAK KORBAN menyampaikan perbuatan terdakwa kepada om/paman ANAK KORBAN bernama SIMON SODA HERIN yang kemudian ANAK KORBAN bersama SIMON SODA HERIN melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepala Kepolisian sektor Solor pada tanggal 17 Desember 2018 guna proses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa, menjadikan ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR **hamil**, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : PM/157/VR/XII/2018 tanggal tujuh belas Desember dua ribu delapan belas yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. Dawar Sitaba Kleruk, Dokter pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Menanga, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur delapan belas tahun dengan kesadaran baik dan sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian rapi;
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- d. Tidak di temukan luka-luka pada korban;
- e. Pemeriksaan kandungan :
 - ☐ Rahim : Puncak Rahim setinggi dua jari dibawah pusar atau 13 sentimeter diatas tulang kemaluan serta teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim dan terdengar denyut jantung janin.
- f. Pemeriksaan alat kelamin :
 - ☐ Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
 - ☐ Selaput Dara : Tidak tampak selaput dara
 - ☐ Leher rahim : Tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak
- g. Tidak dilakukan pemeriksaan USG.

Kesimpulan : tidak tampak selaput dara sebagai salah satu penyebab telah terjadi persetubuhan yang sudah lama. Dari hasil pemeriksaan fisik menandakan yang bersangkutan hamil dengan umur kehamilan kurang lebih enam belas minggu yang lalu.

Perbuatan terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal **81 Ayat (3)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan KESATU diatas, selaku **orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR berumur 13 (tiga belas) tahun yang masih tergolong anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-NT-19092014-0023 tanggal 22 September 2014), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tahun 2014 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi sekitar jam 11.00 wita ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR dari rumah pergi mencari kayu bakar didalam hutan di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang jaraknya ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30(tiga puluh menit). Saat ANAK KORBAN sedang sibuk mencari kayu bakar kemudian datang terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE dan berkata kepada ANAK KORBAN dalam jarak sekitar 10(sepuluh) meter **"Maria mari dulu"** sehingga ANAK KORBAN mendatangi terdakwa. Setelah ANAK KORBAN mendekati terdakwa sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung memegang kuat tangan kanan ANAK KORBAN dan langsung merebahkan badan ANAK KORBAN ketanah. Selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga celana ANAK KORBAN melorot sampai di bagian lutut dan terdakwa memegang kuat tangan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya, setelah itu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya kemudian terdakwa menindih ANAK KORBAN lalu terdakwa memegang batang penisnya yang tegang lalu digosok-gosokan ke bagian luar kemaluan/bibir kemaluan ANAK KORBAN sampai air mani ANAK KORBAN keluar/vagina ANAK KORBAN basah. Setelah itu ANAK KORBAN bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, dan saat itu terdakwa mengambil uang Rp.20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu memberikan kepada ANAK KORBAN sambil mengatakan **"jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain"** kemudian terdakwa duluan pulang kerumah dan selang beberapa menit ANAK KORBAN juga pulang kerumahnya;

Untuk yang **kedua** kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita ANAK KORBAN bersama adik kandung ANAK KORBAN bernama STEVANIA HAMA LEWAR dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput. Sesampainya dikebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu ANAK KORBAN dan adiknya ikut membersihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput. Setelah bekerja membersihkan rumput sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah. Setelah istri terdakwa pulang kerumah, ANAK KORBAN bersama adiknya masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah, pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan adiknya lalu terdakwa berkata **"kalau kamu tidak mau melayani saya kamu dua tidak boleh pulang kerumah"** yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan berjalan mengikuti terdakwa yang mana jarak antara ANAK KORBAN dengan adiknya sekitar 50 meter supaya adik ANAK KORBAN tidak bisa melihat. Setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur ditanah menghadap ke langit sedangkan terdakwa berlutut diantara selangkangan ANAK KORBAN dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memegang dan menggosokkan penisnya yang tegang diluar kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai vagina ANAK KORBAN basah, setelah itu ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan kembali menemui adiknya lalu bersama adiknya pulang kerumah.

Untuk yang **ketiga** kalinya pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, awalnya ANAK KORBAN sedang tidur di kamarnya(dirumah terdakwa) tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tidur ANAK KORBAN dan terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN **"tolong layani bapa dulu"**, saat itu ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa langsung naik katras tempat tidur dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dibagian dada terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya kemudian terdakwa juga membuka celananya dan mengeluarkan batang penisnya yang tegang lalu menggosokkan diluar kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai vagina ANAK KORBAN basah. Setelah selesai dicabuli terdakwa, ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan langsung ke kebun;

Bahwa karena ANAK KORBAN sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas sehingga ANAK KORBAN menyampaikan perbuatan terdakwa kepada om/paman ANAK KORBAN bernama SIMON SODA HERIN yang kemudian ANAK KORBAN bersama SIMON SODA HERIN melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepala Kepolisian sektor Solor pada tanggal 17 Desember 2018 guna proses hukum. Akibat perbuatan terdakwa, menjadikan ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR malu atau minder dengan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal **82 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal **76 E** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Anak Korban **THERESIA MARIA LEWAR**;

- ☐ bahwa, ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- ☐ bahwa, didepan persidangan ANAK KORBAN didampingi oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur bernama DOMITILA ILLUMINATA R., Se;
- ☐ bahwa, ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR terhadap dirinya;
- ☐ bahwa, ANAK KORBAN kenal dengan terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR dan ANAK KORBAN masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah orang tua wali dari ANAK KORBAN yang merawat ANAK KORBAN dari umur 3(tiga) tahun;
- ☐ bahwa, ANAK KORBAN membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ANAK KORBAN sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019;
- ☐ bahwa, terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap ANAK KORBAN sudah berulang kali dan tidak dapat ANAK KORBAN hitung lagi sejak ANAK KORBAN masih SMP Kelas 1 pada tahun 2014 sampai dengan terakhir terdakwa melakukannya pada bulan Agustus 2018 namun yang ANAK KORBAN masih ingat sekitar 3(tiga) kali;
- ☐ bahwa, awalnya pada tahun 2014 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi sekitar jam 11.00 wita ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR dari rumah pergi mencari kayu bakar didalam hutan di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang jaraknya ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30(tiga puluh menit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ANAK KORBAN sedang sibuk mencari kayu bakar kemudian datang terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE dan berkata kepada ANAK KORBAN dalam jarak sekitar 10(sepuluh) meter **"Maria mari dulu"** sehingga ANAK KORBAN mendatangi terdakwa;
- bahwa, setelah ANAK KORBAN mendekati terdakwa sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung memegang kuat tangan kanan ANAK KORBAN dan langsung merebahkan badan ANAK KORBAN ketanah;
- bahwa, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga celana ANAK KORBAN melorot sampai di bagian lutut dan terdakwa memegang kuat tangan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya;
- bahwa, setelah itu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya kemudian terdakwa menindih ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka paha ANAK KORBAN secara paksa dengan sekuat tenaga dan saat itu ANAK KORBAN sempat mengatup kedua pahanya dan menendang terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya yang tegang tersebut ke lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan terdakwa menggoyang atau memompa masuk keluar alat kelami/penisnyannya didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai air mani/spermanya keluar dan dibuang ketanah;
- bahwa, saat itu ANAK KORBAN melihat ada darah keluar dari lubang vagina ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menangis dan berkata **"Bapak saya punya perawan sudah hilang"** namun tidak dihiraukan terdakwa;
- bahwa, setelah itu ANAK KORBAN bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu terdakwa berkata **"jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain"** kemudian terdakwa duluan pulang kerumah dan selang beberapa menit ANAK KORBAN juga pulang kerumahnya;
- bahwa, untuk yang **kedua** kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita ANAK KORBAN bersama adik kandung ANAK KORBAN bernama STEVANIA HAMA LEWAR dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput;
- bahwa, sesampainya dikebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu ANAK KORBAN dan adiknya ikut membersihkan rumput. Setelah bekerja membersihkan



rumpun sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah;

- bahwa, setelah istri terdakwa pulang kerumah, ANAK KORBAN bersama adiknya masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah;
- bahwa, pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan adiknya lalu terdakwa berkata "**kalau kamu tidak mau melayani saya** (bersetubuh dengan pelaku) **kamu dua tidak boleh pulang kerumah**" yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan berjalan mengikuti terdakwa yang mana jarak antara ANAK KORBAN dengan adiknya sekitar 50 meter supaya adik ANAK KORBAN tidak bisa melihat;
- bahwa, setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur ditanah menghadap ke langit sedangkan terdakwa berlutut diantara selangkangan ANAK KORBAN dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan digoyang masuk keluar sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ditanah;
- bahwa, setelah itu ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan kembali menemui adiknya lalu bersama adiknya pulang kerumah;
- bahwa, untuk yang **ketiga** kalinya pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, awalnya ANAK KORBAN sedang tidur di kamarnya (dirumah terdakwa) tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tidur ANAK KORBAN dan terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN "**tolong layani bapa dulu**";
- bahwa, saat itu ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa langsung naik katas tempat tidur dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dibagian dada terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyang dan mendorong masuk keluar sampai air mani/spermanya keluar dan ditumpahkan didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN;
- bahwa, setelah selesai disetubuhi terdakwa, ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan ke kebun;
- bahwa, setiap kali sebelum terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN, terlebih dahulu terdakwa menggosok-gosokan batang penisnya diluar kemaluan ANAK KORBAN



- hingga kemaluan ANAK KORBAN basah baru terdakwa memasukan batang penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN;
- bahwa, karena ANAK KORBAN sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas sehingga ANAK KORBAN menyampaikan perbuatan terdakwa kepada om/paman ANAK KORBAN bernama SIMON SODA HERIN yang kemudian ANAK KORBAN bersama SIMON SODA HERIN melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepala Kepolisian sektor Solor pada tanggal 17 Desember 2018 guna proses hukum;
 - bahwa akibat perbuatan terdakwa, menjadikan ANAK KORBAN hamil;
 - bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 ANAK KORBAN melakukan pemeriksaan di UPTD Puskesmas Menanga, Kecamatan Solor Selatan;
 - bahwa ANAK KORBAN merasakan malu, minder dan sangat sakit hati dengan perbuatan terdakwa;
 - bahwa ANAK KORBAN mau disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa sebab ANAK KORBAN takut karena tiap kali sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terdakwa sering mengancam akan membunuh dan mengusir ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN dari rumah apabila tidak melayani terdakwa;
 - bahwa hubungan ANAK KORBAN dengan terdakwa yakni istri terdakwa ELISABETH BULU HERIN adalah kakak kandung dari ibu kandung ANAK KORBAN, namun karena ibu kandung ANAK KORBAN pergi merantau ke Malaysia sehingga ANAK KORBAN tinggal dan dirawat oleh terdakwa dan istrinya sejak ANAK KORBAN berumur 3 tahun sampai sekarang;
 - bahwa saat ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa, ANAK KORBAN tidak merasa puas dan nikmat tetapi takut dan sedih;
 - bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dibagian depan bertuliskan "OCEANPACIFIK OPEST GO SURF 1972 CAIFORNIA WAVE RIDERS", 1 (satu) lembar celana pendek bermotif bunga, 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih polos, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat bermotif bunga, yang ditunjukkan didepan sidang adalah benar pakaian milik ANAK KORBAN yang dipakai pada persetubuhan terakhir pada bulan Agustus 2018;
 - bahwa didepan sidang ANAK KORBAN membenarkan surat permandian atas namanya dan isinya sebagaimana dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **REINELDIS NOGO DEONA**;

- Bahwa, saksi REINELDIS NOGO DEONA, dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa , saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR terhadap keponakannya/ANAK KORBAN bernama THERESIA MARIA LEWAR yang biasa dipanggil MARIA;

- Bahwa , saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK KORBAN telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa berdasarkan pengakuan dari ANAK KORBAN kepada saksi dan suami saksi SIMON SODA HERIN pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa , ANAK KORBAN pertama kali disetubuhi dan dicabuli terdakwa yakni sejak ANAK KORBAN masih kelas 1 SMP pada tahun 2014 dan dilakukan berulang kali sampai dengan terakhir kali ANAK KORBAN disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa , terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR adalah orang tua angkat dari ANAK KORBAN yang merawat ANAK KORBAN sejak kecil oleh karena orang tua kandung dari ANAK KORBAN pergi merantau ke Malaysia hingga saat ini;
- Bahwa , awal saksi tahu bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa yakni pada tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita suami saksi SIMON SODA HERIN memanggil ANAK KORBAN kerumah saksi untuk bertanya mengenai keadaan ANAK KORBAN yang telah hamil 3 bulan agar dapat mengetahui dari ANAK KORBAN siapa laki-laki yang telah menghamilinya, dan setelah berada dirumah saksi, ANAK KORBAN langsung bercerita mengenai persetubuhan dan pencabulan yang dialami ANAK KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa yang adalah bapak angkat ANAK KORBAN yang seharusnya melindungi ANAK KORBAN tetapi malah menghancurkan masa depan ANAK KORBAN;
- Bahwa , yang diceritakan ANAK KORBAN tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi sekitar jam 11.00 wita ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR dari rumah pergi mencari kayu bakar didalam hutan di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang jaraknya ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30(tiga puluh menit);
- Bahwa saat ANAK KORBAN sedang sibuk mencari kayu bakar kemudian datang terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE dan berkata kepada ANAK KORBAN dalam jarak sekitar 10(sepuluh) meter **"Maria mari dulu"** sehingga ANAK KORBAN mendatangi terdakwa;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN mendekati terdakwa sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung memegang kuat tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN dan langsung merebahkan badan ANAK KORBAN ketanah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga celana ANAK KORBAN melorot sampai di bagian lutut dan terdakwa memegang kuat tangan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya kemudian terdakwa menindih ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka paha ANAK KORBAN secara paksa dengan sekuat tenaga dan saat itu ANAK KORBAN sempat mengatup kedua pahanya dan menendang terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang tegang tersebut ke lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan terdakwa menggoyang atau memompa masuk keluar alat kelami/penisnyannya didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai air mani/spermanya keluar dan dibuang ketanah;
- Bahwa saat itu ANAK KORBAN melihat ada darah keluar dari lubang vagina ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menangis dan berkata **"Bapak saya punya perawan sudah hilang"** namun tidak dihiraukan terdakwa;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu terdakwa berkata **"jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain"** kemudian terdakwa duluan pulang kerumah dan selang beberapa menit ANAK KORBAN juga pulang kerumahnya;
- Bahwa untuk yang **kedua** kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita ANAK KORBAN bersama adik kandung ANAK KORBAN bernama STEVANIA HAMA LEWAR dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput;
- Bahwa sesampainya dikebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu ANAK KORBAN dan adiknya ikut membersihkan rumput. Setelah bekerja membersihkan rumput sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah;
- Bahwa setelah istri terdakwa pulang kerumah, ANAK KORBAN bersama adiknya masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan adiknya lalu terdakwa berkata **"kalau kamu tidak**



mau melayani saya (bersetubuh dengan pelaku) kamu dua tidak boleh pulang kerumah” yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan berjalan mengikuti terdakwa yang mana jarak antara ANAK KORBAN dengan adiknya sekitar 50 meter supaya adik ANAK KORBAN tidak bisa melihat;

- Bahwa setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur ditanah menghadap ke langit sedangkan terdakwa berlutut diantara selangkangan ANAK KORBAN dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan alat kelamin/batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan digoyang masuk keluar sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ditanah;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan kembali menemui adiknya lalu bersama adiknya pulang kerumah;
- Bahwa untuk yang **ketiga** kalinya pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, awalnya ANAK KORBAN sedang tidur di kamarnya (dirumah terdakwa) tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tidur ANAK KORBAN dan terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN “tolong layani bapa dulu”;
- Bahwa saat itu ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa langsung naik katas tempat tidur dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dibagian dada terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyang dan mendorong masuk keluar sampai air mani/spermanya keluar dan ditumpahkan didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah selesai disetubuhi terdakwa, ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan ke kebun;
- Bahwa setiap kali sebelum terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN, terlebih dahulu terdakwa menggosok-gosokan batang penisnya diluar kemaluan ANAK KORBAN hingga kemaluan ANAK KORBAN basah baru terdakwa memasukan batang penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa, karena ANAK KORBAN sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas sehingga ANAK KORBAN menyampaikan perbuatan terdakwa kepada om/paman ANAK KORBAN bernama SIMON SODA HERIN yang kemudian ANAK KORBAN bersama SIMON SODA HERIN melaporkan perbuatan



terdakwa ke Kepala Kepolisian sektor Solor pada tanggal 17 Desember 2018 guna proses hokum;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, menjadikan ANAK KORBAN **hamil**, berdasarkan pemeriksaan ANAK KORBAN di Puskesmas Menanga, Kecamatan Solor Selatan pada tanggal 17 Desember 2018, dan ANAK KORBAN tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena malu, dan telah melahirkan anak perempuan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa , ANAK KORBAN merasakan malu, minder dan sangat sakit hati dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa , ANAK KORBAN mau disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa sebab ANAK KORBAN takut karena terdakwa mengancam akan membunuh dan mengusir ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN dari rumah;
- Bahwa , hubungan ANAK KORBAN dengan terdakwa yakni istri terdakwa ELISABETH BULU HERIN adalah kakak kandung dari ibu kandung ANAK KORBAN, namun karena ibu kandung ANAK KORBAN pergi merantau ke Malaysia sehingga ANAK KORBAN tinggal dan dirawat oleh terdakwa dan istrinya sejak ANAK KORBAN berumur 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tante dari ANAK KORBAN merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan perbuatan terdakwa terhadap ANAK KORBAN yaitu anak angkatnya yang masih dibawah umur sehingga saksi meminta kepada aparat hukum agar melakukan proses terhadap terdakwa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi STEFANIA HAMA LEWAR;

- bahwa anak saksi STEFANIA HAMA LEWAR, dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- bahwa anak saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR terhadap kakak kandung/ANAK KORBAN bernama THERESIA MARIA LEWAR yang biasa dipanggil MARIA;
- Bahwa anak saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak Saksi sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa umur ANAK KORBAN saat disetubuhi dan dicabuli terdakwa usia ANAK KORBAN masih dibawah umur oleh karena ANAK KORBAN lahir di Watowiti pada tanggal 29 September 2000;
- Bahwa anak saksi dengan ANAK KORBAN bersaudara kandung;
- Bahwa hubungan anak saksi dan ANAK KORBAN dengan terdakwa yakni ibu kandung anak saksi dan ANAK KORBAN bersaudara kandung dengan istri terdakwa dan anak saksi dan ANAK KORBAN



- sudah tinggal dan dirawat oleh terdakwa dan istrinya sejak anak saksi dan ANAK KORBAN masih kecil oleh karena orang tua kandung anak saksi dan ANAK KORBAN pergi merantau ke Malaysia hingga saat ini;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat langsung saat ANAK KORBAN disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa namun anak saksi masih ingat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita anak saksi bersama ANAK KORBAN dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput. Sesampainya di kebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu anak saksi bersama ANAK KORBAN ikut membersihkan rumput. Setelah bekerja membersihkan rumput sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah. Setelah istri terdakwa pulang kerumah, anak saksi bersama ANAK KORBAN masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah, pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri anak saksi dan ANAK KORBAN lalu terdakwa berkata **"Maria bisa tidak kau berhubungan dengan bapak(bersetubuh dengan terdakwa), kalau tidak mau, kamu dengan adik kamu tinggal saja dikebun"** yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga anak saksi dan ANAK KORBAN menjadi takut dan ANAK KORBAN berjalan menjauh mengikuti terdakwa yang mana jarak antara anak saksi dengan ANAK KORBAN sekitar 50 meter sehingga tidak bisa melihat;
 - bahwa setelah sampai di rumah ANAK KORBAN tidak menceritakan apapun kepada anak saksi tentang kejadian di kebun tetapi selang beberapa hari barulah ANAK KORBAN menceritakan kepada anak saksi bahwa pada waktu di kebun, terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap ANAK KORBAN;
 - bahwa akibat perbuatan terdakwa, menjadikan ANAK KORBAN **hamil**, dan ANAK KORBAN tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena malu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AGUSTINUS RUME HERIN;

- Bahwa saksi AGUSTINUS RUME HERIN, dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR alias ANDE terhadap ANAK KORBAN bernama THERESIA MARIA LEWAR yang biasa dipanggil MARIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK KORBAN telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa berdasarkan pengakuan dari ANAK KORBAN kepada saksi, istri saksi OLGA OLAINA KEIN dan sdr SIMON SODA HERIN dan istrinya REINELDIS NOGO DEONA pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita di rumah sdr SIMON SODA HERIN;
- Bahwa ANAK KORBAN pertama kali disetubuhi dan dicabuli terdakwa yakni sejak ANAK KORBAN masih kelas 1 SMP pada tahun 2014 dan dilakukan berulang kali sampai dengan terakhir kali ANAK KORBAN disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR adalah orangtua angkat dari ANAK KORBAN yang merawat ANAK KORBAN sejak kecil oleh karena orang tua kandung dari ANAK KORBAN pergi merantau ke Malaysia hingga saat ini;
- Bahwa awal saksi tahu bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa yakni pada tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita sdr SIMON SODA HERIN sebagai ketua suku Herin memanggil ANAK KORBAN kerumah SIMON SODA HERIN untuk bertanya mengenai keadaan ANAK KORBAN yang telah hamil 3 bulan agar dapat mengetahui dari ANAK KORBAN siapa laki-laki yang telah menghamilinya, dan saat ANAK KORBAN sudah berada dirumah SIMON SODA HERIN, saksi bersama istrinya OLGA OLAINA KEIN juga datang ke rumah sdr SIMON SODA HERIN untuk mendengar langsung cerita dari ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN langsung bercerita mengenai persetubuhan dan pencabulan yang dialami ANAK KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa yang adalah bapak angkat ANAK KORBAN yang seharusnya melindungi ANAK KORBAN tetapi malah menghancurkan masa depan ANAK KORBAN;
- Bahwa yang diceritakan ANAK KORBAN tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi sekitar jam 11.00 wita ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR dari rumah pergi mencari kayu bakar didalam hutan di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang jaraknya ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30(tiga puluh menit);
- Bahwa saat ANAK KORBAN sedang sibuk mencari kayu bakar kemudian datang terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE dan berkata kepada ANAK KORBAN dalam jarak sekitar 10(sepuluh) meter “**Maria mari dulu**” sehingga ANAK KORBAN mendatangi terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ANAK KORBAN mendekati terdakwa sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung memegang kuat tangan kanan ANAK KORBAN dan langsung merebahkan badan ANAK KORBAN ketanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga celana ANAK KORBAN melorot sampai di bagian lutut dan terdakwa memegang kuat tangan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya kemudian terdakwa menindih ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka paha ANAK KORBAN secara paksa dengan sekuat tenaga dan saat itu ANAK KORBAN sempat mengatup kedua pahanya dan menendang terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang tegang tersebut ke lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan terdakwa menggoyang atau memompa masuk keluar alat kelami/penisnyannya didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai air mani/spermanya keluar dan dibuang ketanah;
- Bahwa saat itu ANAK KORBAN melihat ada darah keluar dari lubang vagina ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menangis dan berkata **"Bapak saya punya perawan sudah hilang"** namun tidak dihiraukan terdakwa;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu terdakwa berkata **"jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain"** kemudian terdakwa duluan pulang kerumah dan selang beberapa menit ANAK KORBAN juga pulang kerumahnya;
- Bahwa untuk yang **kedua** kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita ANAK KORBAN bersama adik kandung ANAK KORBAN bernama STEVANIA HAMA LEWAR dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput;
- Bahwa sesampainya di kebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu ANAK KORBAN dan adiknya ikut membersihkan rumput. Setelah bekerja membersihkan rumput sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah;
- Bahwa setelah istri terdakwa pulang kerumah, ANAK KORBAN bersama adiknya masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan adiknya lalu terdakwa berkata “**kalau kamu tidak mau melayani saya** (bersetubuh dengan pelaku) **kamu dua tidak boleh pulang kerumah**” yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan berjalan mengikuti terdakwa yang mana jarak antara ANAK KORBAN dengan adiknya sekitar 50 meter supaya adik ANAK KORBAN tidak bisa melihat;
- Bahwa setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur ditanah menghadap ke langit sedangkan terdakwa berlutut diantara selangkangan ANAK KORBAN dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan alat kelamin/batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan digoyang masuk keluar sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ditanah;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan kembali menemui adiknya lalu bersama adiknya pulang kerumah;
- Bahwa untuk yang **ketiga** kalinya pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, awalnya ANAK KORBAN sedang tidur di kamarnya(dirumah terdakwa) tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tidur ANAK KORBAN dan terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN “**tolong layani bapa dulu**”;
- Bahwa saat itu ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa langsung naik katas tempat tidur dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dibagian dada terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyang dan mendorong masuk keluar sampai air mani/spermanya keluar dan ditumpahkan didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah selesai disetubuhi terdakwa, ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan ke kebun;
- Bahwa setiap kali sebelum terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN, terlebih dahulu terdakwa menggosok-gosokan batang penisnya diluar kemaluan ANAK KORBAN hingga kemaluan ANAK KORBAN basah baru terdakwa memasukan batang penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN;
- bahwa hubungan terdakwa dengan ANAK KORBAN yaitu ibu kandung ANAK KORBAN bersaudara kandung dengan istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, menjadikan ANAK KORBAN hamil, berdasarkan pemeriksaan ANAK KORBAN di Puskesmas Menanga, Kecamatan Solor Selatan pada tanggal 17 Desember 2018, dan ANAK KORBAN tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena malu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR alias ANDE dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan yang dilakukannya terhadap ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR;
- bahwa ANAK KORBAN adalah anak angkat terdakwa;
- bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019;
- bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap ANAK KORBAN sudah 3 kali;
- bahwa awalnya pada tahun 2014 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi sekitar jam 11.00 wita ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR dari rumah pergi mencari kayu bakar didalam hutan di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang jaraknya ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30(tiga puluh menit);
- bahwa saat ANAK KORBAN sedang sibuk mencari kayu bakar kemudian datang terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE dan berkata kepada ANAK KORBAN dalam jarak sekitar 10(sepuluh) meter **"Maria mari dulu"** sehingga ANAK KORBAN mendatangi terdakwa;
- bahwa setelah ANAK KORBAN mendekati terdakwa sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung memegang kuat tangan kanan ANAK KORBAN dan langsung merebahkan badan ANAK KORBAN ketanah;
- bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga celana ANAK KORBAN melorot sampai di bagian lutut dan terdakwa memegang kuat tangan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya;
- bahwa setelah itu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya kemudian terdakwa menindih ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka paha ANAK KORBAN secara paksa dengan sekuat tenaga dan saat itu ANAK KORBAN sempat mengatup kedua pahanya dan menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha ANAK KORBAN;
- bahwa selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya yang tegang tersebut ke lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan terdakwa menggoyang atau memompa masuk keluar alat kelami/penisnyannya didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai air mani/spermanya keluar dan dibuang ketanah;
 - bahwa saat itu ANAK KORBAN melihat ada darah keluar dari lubang vagina ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menangis dan berkata **"Bapak saya punya perawan sudah hilang"** namun tidak dihiraukan terdakwa;
 - bahwa setelah itu ANAK KORBAN bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu terdakwa berkata **"jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain"** kemudian terdakwa duluan pulang kerumah dan selang beberapa menit ANAK KORBAN juga pulang kerumahnya;
 - bahwa untuk yang **kedua** kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita ANAK KORBAN bersama adik kandung ANAK KORBAN bernama STEVANIA HAMA LEWAR dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput;
 - bahwa sesampainya dikebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu ANAK KORBAN dan adiknya ikut membersihkan rumput;
 - bahwa benar, setelah bekerja membersihkan rumput sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah;
 - bahwa setelah istri terdakwa pulang kerumah, ANAK KORBAN bersama adiknya masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah, pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan adiknya lalu terdakwa berkata **"kalau kamu tidak mau melayani saya (bersetubuh dengan pelaku) kamu dua tidak boleh pulang kerumah"** yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan berjalan mengikuti terdakwa yang mana jarak antara ANAK KORBAN dengan adiknya sekitar 50 meter supaya adik ANAK KORBAN tidak bisa melihat;
 - bahwa setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur ditanah menghadap ke langit sedangkan terdakwa berlutut diantara selangkangan ANAK KORBAN dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan alat kelamin/batang penisnya yang tegang kedalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan digoyang masuk keluar sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ditanah, setelah itu ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan kembali menemui adiknya lalu bersama adiknya pulang kerumah;
- bahwa untuk yang **ketiga** kalinya pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, awalnya ANAK KORBAN sedang tidur di kamarnya (dirumah terdakwa) tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tidur ANAK KORBAN dan terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN "**tolong layani bapa dulu**", saat itu ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa langsung naik katas tempat tidur dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dibagian dada terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyang dan mendorong masuk keluar sampai air mani/spermanya keluar dan ditumpahkan didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN;
 - bahwa setelah selesai disetubuhi terdakwa, ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan ke kebun;
 - bahwa setiap kali sebelum terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN, terlebih dahulu terdakwa menggosok-gosokan batang penisnya diluar kemaluan ANAK KORBAN hingga kemaluan ANAK KORBAN basah baru terdakwa memasukan batang penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN;
 - bahwa terdakwa telah beristri dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan terdakwa tahu saat ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa, ANAK KORBAN masih tergolong anak;
 - bahwa ANAK KORBAN adalah anak dari adik kandung istri terdakwa, namun saat ANAK KORBAN masih kecil, orang tua ANAK KORBAN pergi merantau ke Malaysia sehingga terdakwa dan istri terdakwa yang merawat ANAK KORBAN hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- satu (1) lembar baju kaos berwarna biru dibagian depan bertuliskan "OCEANPACIFIK OP EST GO SURF 1972 CALIFORNIA WAVE RIDERS";
- satu (1) lembar celana pendek bermotif bunga;
- satu (1) lembar baju dalam berwarna putih polos;
- satu (1) lembar celana dalam berwarna putih polos;
- satu (1) lembar celana dalam berwarna coklat bermotif bunga;
- satu (1) lembar akta kelahiran atas nama THERESIA MARIA LEWAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : PM/157/VR/XII/2018 tanggal tujuh belas Desember dua ribu delapan belas yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. Dawar Sitaba Kleruk, Dokter pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Menanga, yang menerangkan bahwa pada tanggal tujuh belas Desember dua ribu delapan belas pukul empat belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Teheresia Maria Lewar, tanggal lahir 29 September 2000; pada Pemeriksaan kandungan : Rahim : Puncak Rahim setinggi dua jari dibawah pusar atau 13 sentimeter diatas tulang kemaluan serta teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim dan terdengar denyut jantung janin; dengan kesimpulan : tidak tampak selaput dara sebagai salah satu penyebab telah terjadi persetubuhan yang sudah lama. Dari hasil pemeriksaan fisik menandakan yang bersangkutan hamil dengan umur kehamilan kurang lebih enam belas minggu yang lalu.
- satu (1) lembar akta kelahiran atas nama THERESIA MARIA LEWAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa ANAK KORBAN adalah anak angkat terdakwa, dan merupakan keponakan dari istri ;
- bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019;
- bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap ANAK KORBAN sudah 3 kali;
- bahwa awalnya pada tahun 2014 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi sekitar jam 11.00 wita ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR dari rumah pergi mencari kayu bakar didalam hutan di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang jaraknya ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30(tiga puluh menit);
- bahwa saat ANAK KORBAN sedang sibuk mencari kayu bakar kemudian datang terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE dan berkata kepada ANAK KORBAN dalam jarak sekitar 10(sepuluh) meter **"Maria mari dulu"** sehingga ANAK KORBAN mendatangi terdakwa;
- bahwa setelah ANAK KORBAN mendekati terdakwa sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung memegang kuat tangan kanan ANAK KORBAN dan langsung merebahkan badan ANAK KORBAN ketanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga celana ANAK KORBAN melorot sampai di bagian lutut dan terdakwa memegang kuat tangan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya;
- bahwa setelah itu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya kemudian terdakwa menindih ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka paha ANAK KORBAN secara paksa dengan sekuat tenaga dan saat itu ANAK KORBAN sempat mengatup kedua pahanya dan menendang terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha ANAK KORBAN;
- bahwa selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya yang tegang tersebut ke lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan terdakwa menggoyang atau memompa masuk keluar alat kelami/penisnyannya didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai air mani/spermanya keluar dan dibuang ketanah;
- bahwa saat itu ANAK KORBAN melihat ada darah keluar dari lubang vagina ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menangis dan berkata **"Bapak saya punya perawan sudah hilang"** namun tidak dihiraukan terdakwa;
- bahwa setelah itu ANAK KORBAN bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu terdakwa berkata **"jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain"** kemudian terdakwa duluan pulang kerumah dan selang beberapa menit ANAK KORBAN juga pulang kerumahnya;
- bahwa untuk yang **kedua** kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita ANAK KORBAN bersama adik kandung ANAK KORBAN bernama STEVANIA HAMA LEWAR dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput;
- bahwa sesampainya di kebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu ANAK KORBAN dan adiknya ikut membersihkan rumput;
- bahwa benar, setelah bekerja membersihkan rumput sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah;
- bahwa setelah istri terdakwa pulang kerumah, ANAK KORBAN bersama adiknya masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah, pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan adiknya lalu terdakwa berkata **"kalau kamu tidak mau melayani saya (bersetubuh dengan pelaku) kamu dua tidak boleh pulang kerumah"** yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan berjalan mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa yang mana jarak antara ANAK KORBAN dengan adiknya sekitar 50 meter supaya adik ANAK KORBAN tidak bisa melihat;
- bahwa setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur ditanah menghadap ke langit sedangkan terdakwa berlutut diantara selangkangan ANAK KORBAN dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan alat kelamin/batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan digoyang masuk keluar sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ditanah, setelah itu ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan kembali menemui adiknya lalu bersama adiknya pulang kerumah;
 - bahwa untuk yang **ketiga** kalinya pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, awalnya ANAK KORBAN sedang tidur di kamarnya (dirumah terdakwa) tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tidur ANAK KORBAN dan terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN “**tolong layani bapa dulu**”, saat itu ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa langsung naik katas tempat tidur dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dibagian dada terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyang dan mendorong masuk keluar sampai air mani/spermanya keluar dan ditumpahkan didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN;
 - bahwa setelah selesai disetubuhi terdakwa, ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan ke kebun;
 - bahwa setiap kali sebelum terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN, terlebih dahulu terdakwa menggosok-gosokan batang penisnya diluar kemaluan ANAK KORBAN hingga kemaluan ANAK KORBAN basah baru terdakwa memasukan batang penisnya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN;
 - bahwa terdakwa telah beristri dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan terdakwa tahu saat ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa, ANAK KORBAN masih tergolong anak;
 - bahwa ANAK KORBAN adalah anak dari adik kandung istri terdakwa, namun saat ANAK KORBAN masih kecil, orang tua ANAK KORBAN pergi merantau ke Malaysia sehingga terdakwa dan istri terdakwa yang merawat ANAK KORBAN hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHP atau Kedua KEDUA melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan-dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini adalah dakwaan kesatu penuntut umum yaitu :

1. Unsur "setiap orang "
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
3. Unsur "yang dilakukan orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak"
4. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Pelindungan



Anak, ini tercantum dalam pasal 1 angka (17) adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah mengacu kepada Subjek Hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, yang dilarang adalah tindakan setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas berita acara pemeriksaan penyidik yang mana di dalamnya tercantum pula surat baptis Anak Korban dan Laporan Peksos serta berdasarkan identitas yang tercantum dalam *visum et repertum* atas nama TERESIA MARIA LEWAR menjelaskan bahwa ANAK KORBAN masih tergolong anak oleh karena saat ANAK KORBAN pertama kali disetubuhi oleh terdakwa bulan Agustus 2014, umur ANAK KORBAN saat itu adalah 14(empat belas)tahun (anak korban lahir pada tanggal 29 September 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-19092014-0023 tanggal 22 September 2014 sebagaimana terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019)
atau belum mencapai 18(delapan belas) tahun, sehingga definisi anak dalam
pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35
tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001
tentang Perlindungan Anak ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul adalah merupakan unsur yang tersusun secara
alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan
sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh
orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian
rupa sehingga orang itu menuruti meskipun berlawanan dengan kehendak
sendiri; sedangkan persetubuhan adalah anggota kelamin pria telah masuk
dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa, hingga akhirnya
mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan yaitu
berdasarkan keterangan ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR, saksi
REINELDIS NOGO DEONA, STEFANIA HAMA LEWAR, AGUSTINUS RUME
HERIN yang semua keterangannya telah dibenarkan terdakwa, serta
keterangan terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE, diperoleh fakta
terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN THERESIA
MARIA LEWAR sudah banyak kali namun yang diingat sebanyak 3 (tiga) kali
yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun
2014 sekitar jam 11.00 wita; pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat
lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita; dan pada hari dan
tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam
04.00 wita masing-masing bertempat : untuk bulan Agustus 2014 didalam
hutan, tahun 2017 dikebun dan tahun 2018 di kamar ANAK KORBAN/rumah
terdakwa, semuanya di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten
Flores Timur, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- perbuatan pertama, lupa hari dan tanggal bulan Agustus tahun 2014
(ANAK KORBAN duduk di bangku SMP Kelas 1 umur 13 (tiga belas)
tahun))) sekitar jam 11.00 wita ANAK KORBAN THERESIA MARIA
LEWAR dari rumah pergi mencari kayu bakar didalam hutan di Desa
Pamakayo, Kecamatan 30(tiga puluh menit);
- selanjutnya saat ANAK KORBAN sedang sibuk mencari kayu bakar
kemudian datang terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada ANAK KORBAN dalam jarak sekitar 10(sepuluh) meter **"Maria mari dulu"** sehingga ANAK KORBAN mendatangi terdakwa;

- setelah ANAK KORBAN mendekati terdakwa sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung memegang kuat tangan kanan ANAK KORBAN dan langsung merebahkan badan ANAK KORBAN ketanah;
- selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga celana ANAK KORBAN melorot sampai di bagian lutut dan terdakwa memegang kuat tangan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya;
- setelah itu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya kemudian terdakwa menindih ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka paha ANAK KORBAN secara paksa dengan sekuat tenaga dan saat itu ANAK KORBAN sempat mengatup kedua pahanya dan menendang terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya yang tegang tersebut ke lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan terdakwa menggoyang atau memompa masuk keluar alat kelami/penisnyannya didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sampai air mani/spermanya keluar dan dibuang ketanah;
- saat itu ANAK KORBAN melihat ada darah keluar dari lubang vagina ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menangis dan berkata **"Bapak saya punya perawan sudah hilang"** namun tidak dihiraukan terdakwa;
- setelah itu ANAK KORBAN bangun dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu terdakwa berkata **"jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain"** kemudian terdakwa duluan pulang kerumah dan selang beberapa menit ANAK KORBAN juga pulang kerumahnya;
- perbuatan kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita ANAK KORBAN bersama adik kandung ANAK KORBAN bernama STEVANIA HAMA LEWAR dari rumah pergi ke kebun milik terdakwa di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dengan tujuan membersihkan rumput;
- sesampainya dikebun sudah ada terdakwa ANDREAS PAMA LEWAR Alias ANDE bersama istrinya bernama ELISABETH BULU HERIN yang sedang membersihkan rumput lalu ANAK KORBAN dan adiknya ikut membersihkan rumput. Setelah bekerja membersihkan rumput sampai dengan sekitar jam 17.00 wita istri terdakwa lebih dahulu pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah istri terdakwa pulang kerumah, ANAK KORBAN bersama adiknya masih mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang kerumah;
- selanjutnya pada saat yang bersamaan datang terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan adiknya lalu terdakwa berkata **"kalau kamu tidak mau melayani saya (bersetubuh dengan pelaku) kamu dua tidak boleh pulang kerumah"** yang diucapkan dengan nada tinggi sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan berjalan mengikuti terdakwa yang mana jarak antara ANAK KORBAN dengan adiknya sekitar 50 meter supaya adik ANAK KORBAN tidak bisa melihat;
- setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur ditanah menghadap ke langit sedangkan terdakwa berlutut diantara selangkangan ANAK KORBAN dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan alat kelamin/batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan digoyang masuk keluar sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ditanah;
- perbuatan ketiga, pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, awalnya ANAK KORBAN sedang tidur di kamarnya(dirumah terdakwa) tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar tidur ANAK KORBAN dan terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN **"tolong layani bapa dulu"**;
- saat itu ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa langsung naik katas tempat tidur dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya mendorong terdakwa dibagian dada terdakwa, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga ANAK KORBAN tidak berdaya kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa memasukan batang penisnya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyang dan mendorong masuk keluar sampai air mani/spermanya keluar dan ditumpahkan didalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN;
- setelah selesai disetubuhi terdakwa, ANAK KORBAN langsung memakai kembali celananya dan ke kebun;
- bahwa karena ANAK KORBAN sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas sehingga ANAK KORBAN menyampaikan perbuatan terdakwa kepada om/paman ANAK KORBAN bernama SIMON SODA HERIN yang kemudian ANAK KORBAN bersama SIMON SODA HERIN melaporkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Kepala Kepolisian sektor Solor pada tanggal 17 Desember 2018 guna proses hokum;

- pada persidangan juga terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa, menjadikan ANAK KORBAN hamil dan telah melahirkan anak perempuan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019;
- pada persidangan juga terungkap bahwa ANAK KORBAN mau disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa sebab ANAK KORBAN takut karena tiap kali sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terdakwa sering mengancam akan membunuh dan mengusir ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN dari rumah apabila tidak melayani terdakwa;
- pada persidangan juga terungkap bahwa hubungan ANAK KORBAN dengan terdakwa yakni istri terdakwa ELISABETH BULU HERIN adalah kakak kandung dari ibu kandung ANAK KORBAN, namun karena ibu kandung ANAK KORBAN pergi merantau ke Malaysia sehingga ANAK KORBAN tinggal dan dirawat oleh terdakwa dan istrinya sejak ANAK KORBAN berumur 3 tahun sampai sekarang;
- bahwa sebagai petunjuk persetubuhan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan ANAK KORBAN hamil yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : PM/157/VR/XII/2018 tanggal tujuh belas Desember dua ribu delapan belas yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. Dawar Sitaba Kleruk, Dokter pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Menanga, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap korban : TERESIA MARIA LEWAR, dengan kesimpulan : tidak tampak selaput dara sebagai salah satu penyebab telah terjadi persetubuhan yang sudah lama. Dari hasil pemeriksaan fisik menandakan yang bersangkutan hamil dengan umur kehamilan kurang lebih enam belas minggu yang lalu, dan sesuai pengakuan ANAK KORBAN didepan siding telah melahirkan anak perempuan pada hari minggu tanggal 5 Mei 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa unsur ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, adalah berkaitan dengan pemberatan yang diberikan kepada pelaku apabila pelaku adalah merupakan orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh dari anak korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Anak Korban sejak umur 3 (tiga) tahun tinggal dan dirawat oleh terdakwa dan istrinya, dikarenakan bapak dan ibu kandung dari anak korban merantau ke luar negeri dan selain itu terdakwa juga masih masih hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN yakni istri terdakwa adalah kakak kandung dari ibu kandung ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan tersebut dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, dan perbuatan berulang-ulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN THERESIA MARIA LEWAR sudah banyak kali namun yang diingat sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 11.00 wita; pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita; dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam 04.00 wita masing-masing bertempat : untuk bulan Agustus 2014 didalam hutan, tahun 2017 dikebun dan tahun 2018 di kamar ANAK KORBAN/rumah terdakwa, semuanya di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut karena dilakukan berulang kali baik dalam tahun 2014, dalam tahun 2017 dan dalam tahun 2018, dari satu niat atau kehendak atau keputusan, serta sama macamnya yakni persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan juga bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma secara psikologis kepada anak korban;
- Anak Korban merupakan anak yang dipercayakan oleh orang tuanya kepada Terdakwa selaku saudara dan walinya akan tetapi Terdakwa bukan menjaga serta merawat anak tersebut, melainkan menyalahgunakan kepercayaan tersebut;
- Anak Korban memiliki anak dalam usianya yang sangat muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS PAMA LEWAR** Alias **ANDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK WALI SECARA BERLANJUT**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empatbelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ satu (1) lembar baju kaos berwarna biru dibagian depan bertuliskan "OCEANPACIFIK OP EST GO SURF 1972 CALIFORNIA WAVE RIDERS;

- satu (1) lembar celana pendek bermotif bunga;
- satu (1) lembar baju dalam berwarna putih polos;
- satu (1) lembar celana dalam berwarna putih polos;
- satu (1) lembar celana dalam berwarna coklat bermotif bunga;
- satu (1) lembar akta kelahiran atas nama THERESIA MARIA

LEWAR

Dikembalikan kepada Anak Korban THERESIA DATEK PADAK ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum.,LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M..

Seppin Leiddy Tanuab, S.H

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

UNTUK TURUNAN PUTUSAN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI LARANTUKA;

LAHIBU WENI, S.H.
NIP.:19670617199303 1 005